



Problematika Proses Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Tahun 2024

Siti Delvira Zukni¹, Sudeno Atmaja², Darma Dila³

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji

² Universitas Maritim Raja Ali Haji

³ Universitas Maritim Raja Ali Haji

delvirazukni@gmail.com¹, Sudenoatmaja06@gmail.com², darmadila07@gmail.com³,

Keywords:

Data Updating, Matching and Research (Coklit), 2024 general election

Abstract

This research was conducted to find out the problems in the process of updating voter data in the 2024 elections in XYZ District. Updating voter data during elections is an important process to maintain the integrity and legitimacy of the electoral process. This process includes registering new voters, removing dead voters, and updating voter data with changes in address or identity. Of course, in updating election data, many problems often arise during elections in various countries. Updating of incorrect or inaccurate data can have a significant impact on the integrity and public confidence in election results. In the process of updating the data there is matching and research or what is often called Coklit. Matching and Research (Coklit) is an important step in the process of updating voter data in general elections in many countries. Before registering as a voter, it is necessary to update voter data. Updating voter data is the process of updating and correcting information on voter lists or fixed lists of voters in the context of general elections or other general elections. Updating voter data aims to ensure that the voter list is accurate and that the number of voters entitled to vote is correct. Several steps were taken in updating voter data, including compiling the KPU voter list and submitting it to PPS, matching and research, preparing voter lists that were updated by PPS and making summaries at the village/kelurahan level and submitting them to the KPK. The method the author uses is qualitative, namely research that is descriptive in nature and tends to use analysis. To obtain data, this research method conducted interviews with informants, by studying documentation related to the research focus.

Pendahuluan

Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilihan serentak dimaksud adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang anggotanya disebutkan Republik Indonesia DRR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pemilihan umum (pemilu) adalah proses pemilihan pemegang jabatan politik tertentu, dimulai dari presiden dan wakil presiden, wakil rakyat pada berbagai tingkat pemerintahan, sampai dengan politisi, pemimpin daerah.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan mekanisme demokrasi yang penting untuk menentukan wakil rakyat dan kepala negara. Pemilihan memungkinkan warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintah dan kebijakan publik. Proses pemilihan dilakukan secara berkala dan dilakukan berdasarkan prinsip

keadilan, kebebasan dan kerahasiaan. Pemilu mencerminkan kuatnya demokrasi suatu negara. Tujuan pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berperan aktif dalam menentukan penguasa dan wakilnya, serta mengontrol kekuasaan pemerintahan.

Pemutakhiran data pemilih selama pemilu merupakan proses penting untuk menjaga integritas dan legitimasi proses pemilu. Proses ini meliputi pendaftaran pemilih baru, pencopotan pemilih yang meninggal, dan pemutakhiran data pemilih dengan perubahan alamat atau identitas. Tentunya dalam pemutakhiran data pemilu, banyak permasalahan yang sering muncul saat pemilu di berbagai negara. Pemutakhiran data yang salah atau tidak akurat dapat berdampak signifikan terhadap integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Dalam pemutakhiran data terdapat pencocokan dan penelitian atau biasa dikenal dengan Coklit. pencocokan dan penelitian (Coklit) merupakan langkah penting dalam proses pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan umum di banyak negara. Coklit adalah operasi lapangan untuk mencocokkan dan memverifikasi data pemilih dalam daftar pemilih dengan data lapangan yang sebenarnya, seperti fisik tempat tinggal atau tempat tinggal pemilih. Untuk memastikan keakuratan data pemilih dan mengidentifikasi pemilih yang tidak memenuhi persyaratan atau memiliki data ganda.

Pencocokan dan penelitian (Coklit) di Kecamatan XYZ juga tidak luput dari permasalahan seperti pada saat melakukan Pencocokan dan penelitian (Coklit) terdapat stiker yang tidak terpasang dengan baik. Ada pemilih yang belum teridentifikasi dan tidak terdaftar dalam data pemilu. misalnya seorang anak berusia 17 tahun tetapi masih belum terdaftar dalam data pemilu.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif yaitu penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan umum untuk memahami dan bernalar memecahkan masalah dalam proses pemutakhiran. data pemilih. pada Pilkada 2024 di Kecamatan XYZ. Untuk mendapatkan data, metode penelitian ini melakukan wawancara dengan informan, meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subyek penelitian. Data yang diperoleh dipelajari secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 56 (1) UU No. 1 Tahun 2015, warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun pada hari pemilihan atau menikah/kawin berhak memilih. Pasal 57(1) UU No. 10 Tahun 2016 juga mengatur bahwa warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih jika ingin menggunakan hak pilihnya.

Sebelum mendaftar sebagai pemilih, diperlukan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih adalah proses pemutakhiran dan pembetulan informasi daftar pemilih atau daftar tetap pemilih dalam rangka pemilihan umum atau pemilihan umum lainnya. Pemutakhiran data pemilih bertujuan untuk memastikan bahwa daftar pemilih akurat dan jumlah pemilih yang berhak memilih sudah benar. Beberapa langkah dilakukan dalam pemutakhiran data pemilih, antara lain:

- a. Menyusun daftar pemilih KPU dan menyerahkannya ke PPS
- b. pencocokan dan penelitian
- c. Mempersiapkan Daftar Pemilih yang Diperbarui oleh pps dan
- d. Buat ringkasan di tingkat desa/kelurahan dan serahkan ke KPK

Pemutakhiran data pemilih bertujuan untuk mengatasi potensi masalah yang sering dimiliki pemilih yang memenuhi syarat (MS) tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dimana rekapitulasi manual yang tidak sama dengan data pada Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) sehingga adanya data pemilih yang sama.

Pelaksanaan langkah-langkah pemutakhiran data dan pembuatan daftar pemilih harus menjamin 4 asas akurasi, pemutakhiran, kelengkapan, dan transparansi. Hal ini menyebabkan banyaknya pemilih yang belum terdaftar sebagai etnis minoritas seperti: narapidana, pemilih di daerah perbatasan, pemilih yang bermasalah dengan manajemen kependudukan, pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit, pemilih yang saat itu berusia 17 tahun, pemilih dan pemilih menikah tetapi belum menikah, dibawah 7 tahun dan memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Pencocokan dan penelitian (Coklit) merupakan salah satu langkah dalam pemutakhiran data pemilih. Proses Data Potensi Pemilihan Penduduk (DP4) digunakan untuk melengkapi proses Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data asli yang ditetapkan sebagai DPT dapat digunakan. Data DP4 dapat diverifikasi dengan 4 cara:

- a. Pemindaian Retina
- b. NIK
- c. Sidik Jari
- d. Nama

Kemudian ada proses pemutakhiran data pemilih tetap, khusus dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) menerima DPS (daftar pemilih sementara) yang sebelumnya disahkan oleh catatan sipil.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdiri dari data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang telah dimutakhirkan oleh KPU untuk keperluan pemilihan umum. Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penjumlahan daftar pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, KPU menyusun daftar pemilih berdasarkan data jumlah penduduk per kabupaten yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Dinas Kependudukan kemudian disinkronkan oleh Pemerintah dengan KPU paling lama 2 (dua) bulan setelah menerima data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian menjadi Data kependudukan calon pemilih (DP4), KPU Otorita/Kota menggunakan data kependudukan pemilih untuk Calon Pemilih (DP4) sebagai dokumen untuk menyusun daftar pemilih, dalam pemutakhiran data pemilih KPU yang didukung PPDP dilakukan pairing and research (Coklit) untuk 30 (tiga puluh) hari. Langkah-langkah yang dilakukan Coklit untuk memperbaiki data pemilih antara lain:

- a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi masih belum terdaftar dalam data pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
- b. Memperbaiki data pemilih apabila ada terdapat kesalahan;
- c. Mencoret nama pemilih yang telah meninggal;
- d. Mencoret pemilih yang telah berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Mencoret pemilih yang belum memasuki umur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
- f. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan keberadaannya;
- g. Mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya dalam surat keterangan dokter;
- h. Mencoret pemilih yang telah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- i. Mencatat keterangan pemilih yang memiliki kebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;

- j. Mencoret pemilih yang bukan merupakan penduduk didaerah yang menyelenggarakan pemilihan berdasarkan identitas kependudukan (Kartika, 2016).

Selama tahapan ini berjalan Panwaslu kecamatan bertugas mengawasi dan memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melaksanakan tugasnya dengan benar dilapangan.

Bukti fisik dalam proses pemutakhiran data dapat di temui dengan tertempelnya stiker Pencocokan dan penelitian (Coklit) di rumah pemilih. Namun dalam pelaksanaan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) di Panwaslu Kecamatan XYZ banyak di temukan dugaan pelanggaran yaitu Stiker pemilih yang belum ditempel, Anggota Keluarga belum dicoklit Anggota, TNI/Polri dicoklit, Anggota keluarga yang sudah terdaftar tapi belum tertulis namanya di sticker. Contohnya terdapat di TPS 035 dengan Kepala Keluarga Azrul Lizar salah satu anggota keluarganya atas nama Okan Erlangga yang seorang Polri tetap tercatat dalam data pemilih. Contoh lain nya adalah di TPS 045 dengan kepala kelurga Wira Suhada anggota keluarganya yang bernama Dani Dwi Saputra tidak tercoklit padahal umurnya sudah masuk 19 tahun.

Hal ini terjadi karena adanya ketidakpatuhan prosedur coklit, hal tersebut dapat dilihat dari tidak tertempelnya stiker coklit sesuai prosedur dan anggota keluarga yang tidak dicoklit, dan anggota TNI/Polri yang masuk dalam daftar pemilih, Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Menurut Suci Iryanti sebagai staff pengawas yang ikut turun dalam pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kenapa TNI/Polri masih saja terdaftar dalam data pemilih dikarenakan "TNI/Polri yang baru menjadi anggota masih belum terupdate datanya sehingga TNI/Polri ini bisa saja tetap masuk dalam daftar pemilih, sama halnya dengan pemilih yang berusia 17 dan 19 tahun yang datanya masih saja belum diperbaiki oleh pihak RT/RW". Ia juga berpendapat permasalahan ini bisa saja di atasi dengan adanya koordinasi antara Pantarlih dengan RT/RW dari daerah tempat pemilihan.


Ada dua hal yang harus diwaspadai mengenai keakuratan data pemilih, pertama, keakuratan data pemilih terkait pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Penyelenggara pemilu serentak harus bisa memastikan daftar pemilih tetap akurat. Keakuratan data dua pemilih pasti akan mempengaruhi logistik atau surat suara sehingga tidak ada masalah terkait logistik pemilu.

Strategi dan inovasi untuk mempromosikan pemahaman tentang kebijakan publik juga merupakan aspek penting. Masalah pendidikan politik perlu lebih ditingkatkan dalam hal pencocokan dan pendataan pemilih, karena semakin banyak masyarakat mengetahui tentang standar pemilu, semakin terpengaruh kualitas dan kuantitas data pemilu.

Tahapan akhir dari upaya coklit untuk memastikan pemenuhan hak politik rakyat yang tercermin dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Melalui upaya menghasilkan DPT yang berkeadilan melalui Pencocokan dan Penelitian (Coklit) diperlukan komitmen, kesadaran dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.



Gambar 1. Contoh gambar saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) tidak tertempelnya stiker



Gambar 2. Contoh gambar stiker sudah tertempel tetapi ada nama anggota keluarga TNI/Polri

Kesimpulan

Pada saat proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan XYZ masih terdapat persoalan. Contohnya ada data TNI/Polri yang masuk dalam daftar pemilih, yang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Pemilih yang sudah berusia 17 tahun tepat di saat pemungutan suara serta yang sudah menikah tetapi belum genap 17 tahun dan memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Tidak sesuai dengan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Warga Negara Indonesia yang sudah berumur 17 tepat di hari pemungutan suara atau sudah pernah menikah/kawin sudah mempunyai hak memilih. Disebutkan juga di pasal 57 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih jika ingin menggunakan hak memilih.

Sehingga data pemilih yang diperbarui mungkin tidak terverifikasi dengan benar, dan menyebabkan data ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat tetap terdaftar. Penulis mengharapkan dengan adanya tulisan ini tidak adanya kesalahan yang sama saat melakukan pemutakhiran data pemilih untuk di tahun ataupun pemilihan berikutnya. Penulis juga mengharapkan adanya koordinasi yang jelas antara RT/RW dan Pantarlih dari daerah tempat pemilihan.

Daftar Referensi

- Indonesia, R. (2018). Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
- Merry Runturambi, Johni Lumolos, D. M. L. (2021). Kinerja petugas pemutakhiran data pemilih dalam tahapan pemilihan umum tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). UU no.7 2019 Pemilu Serentak. Undang-Undang Pemilu. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>
- Thamrin, M. H., Thamrin, M. H., Nasution, M. A., & Nasution, F. A. (2020). Problematik Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan Pendahuluan Urgensi pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia . Akan tetapi , masalah data pemilih pada Pilkada ., 8090(1), 157–167.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015. (2015).
- Weriza, W., Asrinaldi, A., & Arief, E. (2019). BUDAYA KERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILUKADA DI KOTA PADANG PANJANG. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(2), 213. <https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n2.p213-222.2018>
- Yakub, A., Mantopani, S., & Budiman, N. (2022). Upaya Menjamin Hak Pilih Masyarakat melalui Tahapan Coklit pada Pilkada Bulukumba 2020. *Politics and Humanism*, 1(1), 39–51. <https://doi.org/10.31947/jph.v1i1.21184>
- Robert, B., & Brown, E. B. (2004). PKPU NOMOR 2 TAHUN 2017. 1, 1–14.